

PENETAPAN KETUA PANITIA PPK KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN
LAMANDAU

2020

Kpt 24/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/II/2020

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BULIK TIMUR
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lamandau tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun
2021.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 21 Tahun
1958; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7
Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 15 Tahun
2019; PKPU No. 16 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lamandau
No. 5 Tahun 2005; Keputusan KPU RI No. 66/PP.06.4-
Kpt/03/KPU/II/2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan
Tengah No. 78/HK.03.1-Kpt/62/XI/2019.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Ketua
PPK Bulik Timur Tahun 2020 pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
29 Februari 2020.

- Lampiran : 1 halaman.